



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Ni Kadek Sumantri, lahir di Karangasem, pada tanggal 26 Februari 1980, umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jayagiri XVII No 7, Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi serta Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertulis tertanggal 17 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 April 2024 dengan Register Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Dps, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----
Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 91/Pdt.P/2019/PN.Dps tanggal 14 Februari 2019 NI PUTU WIDYA MAHADEVI JEMBAWAN (disebut juga pada kartu keluarga NI LUH PUTU WIDYA SURYA MAHADEVI) adalah anak kandung dari pasangan suami istri, antara suami bernama I GEDE MADE ARYA JEMBAWAN,SE dengan istri bernama NI KADEK SUMANTRI. dimana Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut, dan Perkawinan Pemohon dengan alm. I GEDE MADE ARYA JEMBAWAN,SE adalah sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 572/ K.P / 2008. Hubungan suami, istri dan anak ini telah tercatat pula dalam Kartu Keluarga Nomor 5171020811210005;

Hal 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa I GEDE MADE ARYA JEMBAWAN,SE (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2021 yang disebabkan karena sakit. Dimana terhadap Kematian tersebut telah tercatat dalam Akta Kematian Nomor 5171-km-12112021-0001;

3.-----

Bahwa dengan meninggal dunianya suami Pemohon tersebut, maka anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan almarhum menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut ;

4.-----

Bahwa semasa hidup Almarhum I GEDE MADE ARYA JEMBAWAN,SE meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah seluas 680 (enam ratus delapan puluh) Meter persegi yang diatasnya terdapat bangunan rumah, berlokasi di Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar , Provinsi Bali. dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 344 atas Nama I GEDE MADE ARYA JEMBAWAN,SE, Surat Ukur Nomor 00693/Dangin Puri Klod/2012 dengan tanda-tanda batas: Telah Terpasang Sesuai Ketentuan PMNA No.3/1997, atas nama I GEDE MADE ARYA JEMBAWAN,SE.

5.-----

Bahwa sejak meninggalnya almarhum I GEDE MADE ARYA JEMBAWAN,SE hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas objek tersebut;

6.-----

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka untuk mendapatkan perwalian izin kuasa menjual yang mewakili kepentingan anak NI PUTU WIDYA MAHADEVI JEMBAWAN (disebut juga pada kartu keluarga NI LUH PUTU WIDYA SURYA MAHADEVI) karena masih berstatus dibawah umur (saat ini berusia 16 Tahun), untuk dapat melakukan penjualan terhadap sebidang tanah seluas 680 (enam ratus delapan puluh) Meter persegi, diatasnya terdapat bangunan rumah, berlokasi di Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar , Provinsi Bali. Sertifikat Hak Milik Nomor 344 atas Nama I GEDE MADE ARYA JEMBAWAN,SE, Surat Ukur Nomor 00693/Dangin Puri Klod/2012 dengan

Hal 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda batas: Telah Terpasang Sesuai Ketentuan PMNA No.3/1997,
atas nama I GEDE MADE ARYA JEMBAWAN,SE.

7.-----

Bahwa Permohonan ini didasarkan pada:

a.-----

Pasal 33 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: *"Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan"*.

b.-----

Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: *"(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya"*.

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;

b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut yang saat ini berstatus 'janda' dan tidak menikah;

c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Hal 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2.-----

Menetapkan dan menyatakan Pemohon yang Bernama **NI KADEK SUMANTRI**, sebagai Wali dari anak kandung Pemohon Bernama **NI PUTU WIDYA MAHADEVI JEMBAWAN (disebut juga pada kartu keluarga NI LUH PUTU WIDYA SURYA MAHADEVI)** , umur 9 tahun, agama Hindu, sesuai akta kelahiran 3514-LT-31122015-0056, NIK 3514112003150001;

3.-----

Memberikan izin kepada pemohon untuk menjual tanah seluas 680 (enam ratus delapan puluh) Meter persegi, di atasnya terdapat bangunan rumah, berlokasi di Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar , Provinsi Bali. dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 344 atas Nama I GEDE MADE ARYA JEMBAWAN,SE, Surat Ukur Nomor 00693/Dangin Puri Klod/2012 dengan tanda-tanda batas: Telah Terpasang Sesuai Ketentuan PMNA No.3/1997, atas nama I GEDE MADE ARYA JEMBAWAN,SE.

4.-----

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Negeri Kota Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap padasurat permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5171026602800002 atas nama Ni Kadek Sumantri, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5171021705720003 atas nama I Gede Made Arya Jembawan, S.E., selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 572/K.P/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 29 April 2008, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-12112021-0001, atas nama I Gede Made Arya Jembawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 12 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171020811210005 atas nama kepala keluarga Ni Kadek Sumantri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 722/IST.P/2008, atas nama Ni Luh Putu Widya Surya Mahadevi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 26 Februari 2019 dan berdasarkan catatan pinggir perubahan nama Ni Luh Putu Widya Surya Mahadevi telah diubah menjadi Ni Putu Widya Mahadevi Jembawan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Dps, tanggal 14 Februari 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 344/Desa Dangin Puri Klod, seluas 680 M² (enam ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, terdaftar atas nama I Gede Made Arya Jembawan, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata telah sesuai, kecuali bukti P-2 dan bukti P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Nyoman Karda;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

Hal 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan permohonan wali dan izin menjual;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, namun suami Pemohon telah meninggal Dunia;
- Bahwa Suami Pemohon bernama I Gede Made Arya Jembawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal perkawinannya, namun Saksi tahu mereka suami istri karena selalu tinggal serumah;
- Bahwa pemohon memiliki seorang anak perempuan yang bernama Ni Putu Widya Mahadevi Jembawan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 September 2007;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 30 Oktober 2021, pada masa covid-19;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Jayagiri XVII No 7, Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih sekolah di tingkat SMA;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon sempat menjadi anggota DPRD;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Ni Putu Widya Mahadevi Jembawan untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Dangin Puri Klod seluas 680 M² (enam ratus delapan puluh meter persegi) terdaftar atas nama suami Pemohon I Gede Made Arya Jembawan;
- Bahwa ada bangunan rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut merupakan milik orang tua suami Pemohon namun telah turun waris kepada suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kenapa tanah tersebut hendak dijual;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saat ini anak Pemohon diasuh oleh Pemohon dan diurus dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan kalau tanah itu dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi I Wayan Sudina;

Hal 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini sehubungan dengan Saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi terkait dengan permohonan wali dan izin menjual;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, namun suami Pemohon telah meninggal Dunia;
- Bahwa suami Pemohon bernama I Gede Made Arya Jembawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal perkawinan Pemohon dengan suaminya, namun Saksi tahu mereka suami istri karena selalu tinggal serumah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki seorang anak perempuan yang bernama Ni Putu Widya Mahadevi Jembawan atau biasa dipanggil Widya lahir di Denpasar pada tanggal 16 September 2007;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 30 Oktober 2021, pada masa covid-19;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit dan Saksi sempat melayat kerumahnya ketika suaminya meninggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Jayagiri XVII No 7, Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih sekolah di tingkat SMA;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon sempat menjadi anggota DPRD;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Ni Putu Widya Mahadevi Jembawan untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Dangin Puri Klod seluas 680 M² (enam ratus delapan puluh meter persegi) terdaftar atas nama suami Pemohon I Gede Made Arya Jembawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut merupakan milik orang tua suami Pemohon namun telah turun waris kepada suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kenapa tanah tersebut hendak dijual;
- Bahwa saat ini anak Pemohon diasuh oleh Pemohon dan diurus dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan kalau tanah itu dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Ni Luh Nyoman Widnyani Rahayu;

Hal 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yang mana Pemohon merupakan kakak ipar dari saksi (saksi merupakan adik kandung dari suami Pemohon), namun saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan permohonan wali dan izin menjual;
- Bahwa Pemohon sudah, namun suami Pemohon telah meninggal Dunia;
- Bahwa suami Pemohon bernama I Gede Made Arya Jembawan;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon pada tanggal 4 April 2007 di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki seorang anak perempuan yang bernama Ni Putu Widya Mahadevi Jembawan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 September 2007;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 30 Oktober 2021 karena sakit;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Jayagiri XVII No 7, Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih duduk di bangku SMA;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon sempat menjadi anggota DPRD;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Ni Putu Widya Mahadevi Jembawan untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Dangin Puri Klod seluas 680 M² (enam ratus delapan puluh meter persegi) terdaftar atas nama suami Pemohon I Gede Made Arya Jembawan;
- Bahwa ada bangunan rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut merupakan milik dari orang tua suami Pemohon yang telah turun waris menjadi atas nama suami Pemohon;
- Bahwa orang tua suami Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu suami Pemohon yang bernama I Gede Made Arya Jembawan, Saksi Ni Luh Nyoman Widnyani Rahayu dan Ketut Mahendra, namun Saksi dan Ketut Mahendra sudah menikah keluar ;

Hal 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut hendak dijual oleh Pemohon untuk membayar utang suami Pemohon yang jumlahnya miliaran dan sisanya untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon serta kebutuhan hidup Pemohon dan anaknya;

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan tanah tersebut dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Ni Putu Widya Mahadevi Jembawan, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 September 2007, dan memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari anak tersebut untuk melakukan peralihan hak (menjual) terhadap tanah seluas 680 (enam ratus delapan puluh) Meter persegi, diatasnya terdapat bangunan rumah, berlokasi di Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 344 atas Nama I GEDE MADE ARYA JEMBAWAN, Surat Ukur Nomor 00693/Dangin Puri Klod/2012 dengan tanda-tanda batas: Telah Terpasang Sesuai Ketentuan PMNA No.3/1997;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal kompetensi pengadilan, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Hal 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon khususnya pada alamat pemohon dihubungkan dengan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jayagiri XVII No 7, Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang termasuk dalam daerah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang (*competence*) untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-8) dan 3 (tiga) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Kuasa Pemohon telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata telah sesuai sehingga bisa diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-2 dan bukti P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya yang akan memiliki kekuatan pembuktian jika didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah Pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali dari anaknya yang bernama Ni Putu Widya Mahadevi Jembawan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali*, kemudian dalam pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*. Jadi menurut ketentuan pasal 50 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah: a. anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun). b. anak-anak yang belum kawin. c. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua d. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali. e. perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya;

Hal 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perwalian juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenal ada 3 (tiga) macam perwalian yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama (diatur dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 354 Kitab Undang undang Hukum Perdata);
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta sendiri (diatur dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim (diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa sesuai dengan normatif pasal 345 KUHPerdata yang berbunyi *"Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian I tentang kebelumdewasaan pasal 330 menyebutkan bahwa *yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya*. Selanjutnya didalam pasal 330 ayat (3) KUHPerdata menyatakan *"Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini"*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anaknya yang bernama Ni Putu Widya Mahadevi Jembawan, dimana Pemohon mohon ditetapkan sebagai walinya untuk menjalankan kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 572/K.P/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 29 April 2008, bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171020811210005 atas nama kepala keluarga Ni Kadek Sumantri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 12 Januari 2024, serta keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Pemohon dengan Alm. I Gede Made Arya Jembawan merupakan suami istri yang terikat perkawinan yang sah. Bahwa sebagaimana bukti P-6 berupa Kutipan Akta

Hal 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, P-5 berupa Kartu Keluarga, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta dari perkawinan Pemohon dengan Alm. I Gede Made Arya Jembawan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang awalnya bernama Ni Luh Putu Widya Surya Mahadevi jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 September 2007 dan selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Dps (bukti P-7) anak tersebut telah diubah namanya menjadi Ni Putu Widya Mahadevi Jembawan dan perubahan nama tersebut telah pula tertuang dalam Catatan Pinggir Perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-12112021-0001, atas nama I Gede Made Arya Jembawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 12 November 2021 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama I Gede Made Arya Jembawan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah fakta hukum bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Ni Putu Widya Mahadevi Jembawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa anak pemohon yang bernama Ni Putu Widya Mahadevi Jembawan, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 September 2007 atau saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga secara hukum anak tersebut belum dewasa karena belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin yaitu sebagaimana pengertian dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata/BW, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan hukum, maka untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan hak-hak keperdataannya dibutuhkan adanya wali (Pasal 330 Ayat (1) KUHPerdota/BW);

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan sejak I Gede Made Arya Jembawan (ayahnya) meninggal hingga saat ini anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara otomatis demi hukum perwalian terhadap anak berada pada orang tua yang hidup lebih lama sehingga tidak perlu ada penetapan Pengadilan namun ternyata untuk melakukan perbuatan hukum perdata

Hal 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Pemohon memerlukan Penetapan perwalian anak dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 dan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan demikian terbukti ada kepentingan dari Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa, dengan demikian jenis permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan pada Perwalian yang diangkat oleh Hakim (diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal diatas Hakim memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa demikian pula dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana yang dimaksud dengan Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Pemohon memenuhi syarat dan beralasan hukum ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut artinya pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut maupun dalam pengurusan terhadap harta bendanya, sehingga cukup beralasan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Ni Putu Widya Mahadevi Jembawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah menurut hukum Pemohon sebagai wali berhak untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan peralihan hak (menjual) atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 344/Desa Dangin Puri Klod, seluas 680 M² (enam ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, terdaftar atas nama I Gede Made Arya Jembawan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Orangtua mewakili anak tersebut*

Hal 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”, selanjutnya Pasal 383 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa “Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan”. Bahwa dengan demikian wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua telah secara tegas ditentukan dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa *“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;”,* demikian pula dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa *“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”*. Dengan demikian Pemohon yang telah ditetapkan sebagai wali dari anaknya, harus melaksanakan tanggung jawab tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pemohon telah dinyatakan sebagai wali bagi Ni Putu Widya Mahadevi Jembawan yang masih dibawah umur (Perwalian menurut undang-undang / *Wettelijke Voogdij*), sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak tersebut demi terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Bahwa berkenaan dengan kedudukannya sebagai wali, maka Pemohon memiliki kewenangan untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan serta menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan mereka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Sertipikat Hak Milik dan dikuatkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama I Gede Made Arya Jembawan telah mewariskan / meninggalkan sebidang tanah yaitu berupa tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 344/Desa

Hal 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dangin Puri Klod, seluas 680 M² (enam ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, terdaftar atas nama I Gede Made Arya Jembawan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi sejak I Gede Made Arya Jembawan meninggal dunia Pemohon sebagai tulang punggung keluarga harus mengasuh dan menanggung biaya pendidikan anak Pemohon tersebut serta harus melunasi utang yang ditinggalkan oleh almarhum suami Pemohon tersebut, oleh karena itu Pemohon selaku wali dari anaknya tersebut hendak menjual tanah peninggalan I Gede Made Arya Jembawan (Alm.) untuk kepentingan membayar utang suami Pemohon I Gede Made Arya Jembawan (Alm.) dan sisanya untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon serta kebutuhan hidup Pemohon dan anaknya

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menjual tanah-tanah tersebut. Bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali anaknya tersebut diatas, maka segala tindakan hukum mewakili kepentingan anak-anaknya tersebut sah dilakukan oleh Pemohon termasuk kepentingan untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa tugas utama pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 330, Pasal 345 dan Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah

Hal 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2.-----

Menyatakan Pemohon yang bernama Ni Kadek Sumantri, sebagai Wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu Ni Putu Widya Mahadevi Jembawan, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 September 2007, umur 16 tahun, agama Hindu, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 722/IST.P/2008;

3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali untuk mewakili kepentingan dari anaknya tersebut untuk menjual tanah seluas 680 M² (enam ratus delapan puluh) Meter persegi, diatasnya terdapat bangunan rumah, berlokasi di Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 344 atas Nama I GEDE MADE ARYA JEMBAWAN, Surat Ukur Nomor 00693/Dangin Puri Klod/2012 dengan tanda-tanda batas Telah Terpasang Sesuai Ketentuan PMNA No.3/1997;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Yogi Rachmawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Dps tanggal 23 April 2024, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Sudarsana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024;

Hal 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan/ATK..	Rp	100.000,00
3.	Penggandaan Berkas.....	Rp	40.000,00
4.	PNBP.....	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);